



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah pada tanggal 5 Desember 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 74/Pdt.P/2018/PA.Kis. pada tanggal 5 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2014 Masehi bertempat di rumah orang tua kandung Pemohon II yakni di Lingkungan III Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan orang tua kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan syariat agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus perjaka dan gadis;

Halaman 1 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak kandung, umur 3,8 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di itsbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran c.q Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Agustus 2014 Masehi di Jalan Wahidin Gang Pemilu Lingkungan III Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
 3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II memperbaiki posita angka 4 (empat), tentang status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai hidup, bukan berstatus gadis;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat, berupa fotokopi akta cerai nomor 107/AC/2008/PA.Kis atas nama Malkadis Kasdi bin Samsul Bahri dan (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran 14 April 2008. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

Halaman 2 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah tanggal 2 Agustus 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak ingat saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tidak kenal dengan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa mahar dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusunan semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjadi suami istri, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengurus mengesahkan nikah ini untuk kepastian hukum tentang pernikahan mereka dan urusan administrasi lainnya;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah tanggal 2 Agustus 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak ingat saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tidak kenal dengan saksi-saksi tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PA.Kis



- Bahwa mahar dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesunan atan semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjadi suami istri, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengurus mengesahan nikah ini untuk kepastian hukum tentang pernikahan mereka dan urusan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari’ah, antara lain (pada angka 22) dinyatakan perihal **pernyataan tentang sahny perkawinan yang terjadi sebelum (berlakunya) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Halaman 4 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijalankan menurut peraturan yang lain.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II-berdasarkan pengakuannya (sebagaimana pada permohonan) dan sebagaimana pula telah ternyata pada relaas panggilan- bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka demikian Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara tersebut (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2014 di Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Rahmad dan Bapak Husin R. Saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bertempat tinggal bersama di Jalan Wahidin Gang Pemilu Lingkungan III Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sampai sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat buku nikah dari Kantor Urusan Agama. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti nikah berupa akta nikah untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Malkadis Kasdi bin Samsul Bahri dan Husliani binti Husni (Pemohon II), menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan mantan suaminya pada tanggal 14 April 2008;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta

Halaman 5 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran sendiri dan keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di Jalan Wahidin Gang Pemilu Lingkungan III Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, saksi nikahnya Rahmad dan Husin R dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan qabul hal mana sejalan dengan Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

Halaman 6 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas pula majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan pengesahan nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, pada tanggal 2 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2014 di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Asran, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

dto

Drs. Alimuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H

Hakim Anggota

dto

Mardha Areta, S.H

Panitera

dto

Asran, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| 1.-----Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2.-----Biaya proses | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----	Biaya PanggilanRp.	160.000,00
4.-----	Redaksi -Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai - Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon
Kisaran, 11 Januari 2019
Panitera

Asran, S.Ag

Halaman 9 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)